



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak.
2. Tempat lahir : Banko.
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 00 Desember 0000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Merangin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Hakim sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Rizki Melawati, S.H Advokad / Penasihat Hukum pada Posyankum beralamat di Jalan Kesehatan RT.024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bko tanggal 4 September 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Anak tidak didampingi oleh Orang Tua / Wali, meskipun telah dipanggil dengan patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Anak " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada "Anak " dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di lembaga pemasyarakatan khusus anak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set Switch kontak duplikat beserta 2 (dua) kunci duplikat .
- 1 (satu) buah Celana jeans warna HITAM Merk PULL & BEAR.
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna MERAH merk OSULOR.
- 1 (satu) buah Cardigan lengan panjang warna HITAM PUTIH.
- 1 (satu) buah obeng warna gagang MERAH, PUTIH, BIRU.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol B 4329 BWD Nomor Rangka:MH1JM2115JK708482 Nomor Mesin:JM21E1698585
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor dengan No. Seri P171 Merek Beat Warna HITAM No.Pol B 4329 BWD No. Rangka:MH1JM2115JK708482 No. Mesin:JM21E1698585.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna hitam dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan No.Seri 1182 Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. NUH Bin ZULKARYA.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi M. SONETA alias NETA Bin HASBULLAH (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 bertempat di depan warung milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA yang beralamat di RT.001 Dusun Ladang Panjang, Desa Muara Siau, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Anak ditelpon oleh sdr. ANGGI (DPO) dengan tujuan mengajak Anak untuk datang ke rumah sdr. ANGGI yang beralamat di Dusun Sungai Tebal, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko



saat sampai di rumah sdr. ANGGI, Anak diajak oleh sdr. ANGGI untuk mengambil mobil milik orang lain bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang pada saat itu belum Anak kenal yaitu Saksi M. SONETA dan Sdr. RUDI (DPO) dan hasil dari mengambil mobil akan dibagi sama rata, beberapa menit kemudian Anak berboncengan dengan sdr. ANGGI, sementara Saksi M. SONETA berboncengan dengan sdr. RUDI berangkat menuju Muara Siau, pada saat dalam perjalanan Anak bertanya kepada sdr. ANGGI dengan mengatakan "AKU KEK MANO KAK?" dijawab oleh sdr. ANGGI "KAU NUNGGU BAE DIMOTOR, SAMBIL KAU NENGOK-NENGOK ORANG, KALO ADO ORANG PANGGIL BAE AKU, BIARLAH AKU DENGAN RUDI BAE YANG NGAMBEK MOBILNYO", setelah sampai di Kecamatan Muara Siau Anak melihat sdr. RUDI mengambil 1 (satu) buah obeng warna gagang Merah, Putih, Biru yang berada di dalam jok 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD yang digunakan untuk merusak pintu mobil agar bisa masuk ke dalam mobil tersebut, karena Anak sudah mengetahui tugasnya yaitu mengawasi dari tepi jalan, kemudian sdr. ANGGI dan sdr. RUDI langsung berjalan ke arah 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100 yang sedang terparkir di depan sebuah warung milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA yang beralamat di RT.001 Dusun Ladang Panjang, Desa Muara Siau, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, saat Anak dan Saksi M.SONETA sedang berdiri di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Anak melihat sdr. RUDI melambaikan tangan kepada Anak dan Saksi M.SONETA, setelah itu Saksi M.SONETA menghampiri sdr. RUDI sementara Anak masih mengawasi keadaan dipinggir jalan, selanjutnya Anak melihat 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100 bergerak menuju ke arah Anak dan Saksi M.SONETA dan sdr. ANGGI berjalan mendekati Anak, setelah Saksi M.SONETA memasukkan 1 (satu) buah obeng warna gagang Merah, Putih, Biru ke dalam jok 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD, Nomor Rangka: MH1JM2115JK708482, Nomor Mesin: JM21E1698585, selanjutnya Anak berboncengan dengan Saksi M.SONETA yang mengendarai 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD, saat akan mengikuti sdr. RUDI yang



mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ yang telah berhasil diambil di depan warung milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA tersebut Anak dan Saksi M.SONETA tidak melihat lagi sdr. RUDI maupun sdr. ANGGI, pada saat dalam perjalanan Anak melihat ada keramaian di pinggir jalan, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ yang terperosok di sebelah kiri jalan, setelah itu Anak dan Saksi M.SONETA melanjutkan perjalanan menuju ke arah bangko, kemudian Anak dan Saksi M.SONETA melihat keramaian di Desa Pulau Rengas dan terdapat meja yang diletakkan di tengah jalan, setelah itu 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD yang dikendarai oleh Saksi M.SONETA dan berboncengan dengan Anak diberhentikan oleh warga setempat karena telah mencuri 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ, kemudian Anak dan Saksi M.SONETA dibawa menuju polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ, No.Rangka: MHYESL415HJ808462, No.Mesin:G15AID1099100 milik Saksi NUH Bin ZULKARYA selaku pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi M. NUH Bin ZULKARYA mengalami kerugian sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. NUH Bin ZULKARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Di depan warung ARJATI Beralamat di Rt 002/000 Dusun Ladang Panjang Desa Muara Siau Kec.Muara Siau Kab.Merangin

- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi adalah 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin :



G15AID1099100 milik Saksi sendiri

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku atas pencurian mobil milik saksi tersebut.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak mobil Saksi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 saksi sedang berada dirumah saksi sendiri ditelfon oleh saksi II, menanyakan saksi hendak pergi kemana karena mobil saksi yang saksi parkirkan di depan rumah Saksi II hidup dan melaju ke arah Pulau Rengas kemudian saksi langsung pergi kerumah saksi II untuk mengecek mobil Saksi dan didapati 1 unit mobil SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 sudah tidak ada lagi terparkir di Parkiran depan warung ARJA'I, lalu saksi menghubungi beberapa rekan-rekan diarah jalan Desa Pulau Raman dan Desa Pulau Rengas. Kemudian saksi langsung mengejar dari belakang menuju kearah pulau rengas dan didapati informasi dari rekan-rekan Saksi bahwa 1 unit mobil SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 milik saksi terperosok di Desa Pulau Rengas dan didapati sudah tidak ada orang di dalam mobil tersebut, kemudian saksi diinformasikan oleh rekan-rekan saksi bahwa pada saat mobil SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 mereka melihat ada 2 orang yang mencurigakan mengikuti belakang mobil SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 yang dicuri tersebut menggunakan sepeda motor honda BEAT warna HITAM, lalu saksi menghubungi lagi rekan-rekan saksi di desa pulau rengas untuk memberhentikan 2 orang yang menggunakan sepeda motor HONDA BEAT yang hendak keluar desa pulau rengas untuk mendapatkan informasi terkait hilangnya 1 unit SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 milik Saksi yang telah dicuri, kemudian setelah diamankan 2 orang tersebut merupakan rombongan yang turut serta dalam pencurian 1 unit

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 milik Saksi.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pelaku yang mengambil 1 unit SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 tidak meminta ijin kepada Saksi .

- Bahwa saksi mengetahui jika ada 2 orang yang mengikuti dari belakang 1 unit SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 pada saat pencurian tersebut dari rekan-rekan Saksi yang mencoba menghentikan mobil Saksi tersebut di desa pulau raman

- Bahwa yang mengetahui tentang pencurian adalah ARJA'I, IJAL, MARIYAH selaku yang punya warung dimana tempat 1 unit mobil SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 milik Saksi yang Saksi parkirkan. Sdra AGUSTAMI selaku suami ibu kades muara siau

- Bahwa mobil SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 yang telah diamankan tersebut adalah milik Saksi sendiri.

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan.

2. MARIAH Binti ZAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban terhadap pencurian tersebut adalah menantu Saksi yakni Saksi M. NUH Bin ZULKARYA

- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100

- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan no.pol BH 8307 FQ dan No. Rangka : MHYESL415HJ808462 serta No. Mesin : G15AID1099100 milik Saksi I

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko



- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada dini hari Sabtu, 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib di depan warung Saksi di Rt.002/000 Dusun Ladang Panjang Desa Muara Siau Kec.Muara Siau Kab. Merangin
- Bahwa pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 pada sekira jam 02.00 wib Saksi terbangun dikarenakan Saksi mendengar bunyi pintu rolling di depan warung Saksi, kemudian karena Saksi curiga Saksi membangunkan suami Saksi untuk mengecek kedepan rumah dan Saksi melihat 1 unit mobil SUZUKI/ST150-PICKUP warna HITAM milik Saksi I sudah melaju ke arah bangko, lalu Saksi langsung menghubungi Saksi I untuk menanyakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI ST150 warna HITAM tersebut dan Saksi I langsung datang kerumah Saksi dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil SUZUKI ST150 PICKUP warna HITAM miliknya telah dicuri.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil SUZUKI ST150 warna HITAM milik Saksi I tersebut parkir di depan warung Saksi dikarenakan mobil tersebut tidak dapat parkir di rumah Saksi I karena akses jalan kerumah Saksi I yang tidak dapat dilewati mobil.
- Bahwa saksi mengetahui karena pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib Saksi terbangun dikarenakan Saksi mendengar rolling di depan warung Saksi berbunyi
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya berdua dengan suami Saya pada saat terjadinya pencurian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan.

3. M. SONETA alias NETA Bin HASBULLAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal RUDI (DPO) yang masih sepupu saksi untuk sdr. ANGGI dan sdr. PUTRA ALS DIKI baru kenal tadi malam saat akan melakukan pencurian yang di depan warung sdr. ARJA'I RT/002 Dusun Ladang Panjang Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin
- Bahwa saksi bersama sdr. RUDI, sdr. ANGGI dan Anak ada mengambil 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ST 150- PICK UP warna HITAM dengan Nomor Polisi BH 8307 FQ, Nomor Rangka : MHYESL415HJ808462 dan Nomor Mesin : G15AID1099100 di depan warung sdr. ARJA'I RT/002 Dusun Ladang Panjang Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak unit 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ST 150- PICK UP warna HITAM dengan Nomor Polisi BH 8307 FQ sebelum saksi dan sdr. RUDI, sdr. ANGGI dan Anak ambil adalah terparkir di depan hotel Royal yang berada di di depan warung sdr. ARJA'I RT/002 Dusun Ladang Panjang Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin dengan posisi mobil tersebut terkunci

- Bahwa Saksi bersama sdr. RUDI, sdr. ANGGI dan Anak mengambil 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ST 150- PICK UP warna HITAM dengan Nomor Polisi BH 8307 FQ, menggunakan obeng akan tetapi pada saat menuju ke tempat mobil tersebut saksi dan Anak masih menunggu di pinggir jalan kemudian yang menuju mobil terparkir adalah sdr. RUDI dan sdr. ANGGI kemudian sekira 10 (sepuluh) menit sdr. RUDI dan sdr. ANGGI belum juga selesai saksi menyusul mendekati mobil tersebut dan saat itu sdr. RUDI dan sdr. ANGGI masih berusaha mencongkel kunci pintu mobil tersebut menggunakan obeng dan saat itu saksi disuruh untuk mengikat pintu rolling menggunakan kawat yang saksi dapatkan dari dekat pintu rolling tersebut dengan tujuan supayaantisipasi orang pemilik mobil keluar rumah sulit ketika membuka pintu rolling kemudian saat itu pintu mobil belum juga berhasil terbuka saksi juga membantu sdr. RUDI dan sdr. ANGGI untuk membuka pintu mobil tersebut dengan cara menarik paksa handle kunci mobil sebelah kanan kemudian tidak lama dari pintu sebelah kiri sdr. RUDI dan sdr. ANGGI berhasil membuka pintu mobil tersebut kemudian sdr. ANGGI dan sdr. RUDI masuk kedalam mobil tersebut mencoba menghidupkan mobil dan membongkar kontak mobil setelah itu sdr. ANGGI turun dari mobil kemudian sdr. RUDI yang membawa mobil saksi dan sdr. ANGGI mendorong dari depan mobil tersebut mundur untuk menghidupkan mobil tersebut setelah itu mobil pun hidup dan dibawa oleh sdr. RUDI dan sdr. ANGGI menggunakan motor RX-KING juga pergi duluan saksi bersama Anak tertinggal saksi membawa motor beat dan dibelakang saksi adalah sdr. PUTRA ALS DIKI setelah sampai di Desa Pulau Raman saksi melihat mobil yang dibawa sdr. RUDI yang kami ambil masuk kedalam semak-semak disebelah kiri kemudian saksi bersama Anak terus berjalan karena takut di kejar masa setelah sampai Desa Pulau Rengas saksi bersama Anak diberhentikan oleh warga yang sudah menunggu setelah itu saksi ditanya-tanya namun saksi hanya menjawab tidak tahu dan saksi bersama Anak dibawa dipinggir jalan dan kemudian tidak lama datang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota polisi kemudian membawa saksi dan Anak kemudian tiba dikantor polisi di interogasi dan saksi pun mengakui perbuatan saksi tersebut

- Bahwa pada saat saksi dan sdr. sdr. RUDI, sdr. ANGGI dan Anak mengambil 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ST 150- PICK UP warna HITAM dengan Nomor Polisi BH 8307 FQ tersebut keadaan di depan warung tersebut sangat sepi dan tidak ada orang karena sudah pukul 02.00 wib dini hari

- Bahwa saksi sdr. RUDI, dan sdr. ANGGI pada saat mengambil mengambil 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ST 150- PICK UP warna HITAM dengan Nomor Polisi BH 8307 FQ tersebut dengan cara merusak kunci pintu mobil tersebut menggunakan obeng lalu dicongkel kemudian sdr. ANGGI dan sdr. RUDI mencabut kontak kunci mobil tersebut untuk membuat mobil tersebut menyala

- Bahwa sebelum melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ST 150- PICK UP warna HITAM dengan Nomor Polisi BH 8307 FQ saksi diajak sdr. RUDI dari sarolangun menuju bangko saksi berangkat dari sarolangun bersama sdr. RUDI hari Kamis sekira pukul 10.00 wib menggunakan motor beat milik kakak sepupu saksi sdr. RUDI mengajak saksi untuk berobat setelah hari jum'at sekira pukul 20.00 wib sdr. RUDI dan sdr. ANGGI mengajak saksi bertemu rekannya yaitu Anak di Desa Sungai Tebal dan langsung menuju ke tempat kejadian

- Bahwa awalnya saksi diajak sdr. RUDI dari sarolangun menuju bangko saksi berangkat dari sarolangun bersama sdr. RUDI pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib menggunakan motor beat milik kakak sepupu saksi sdr. RUDI mengajak saksi untuk berobat setelah hari jum'at sekira pukul 20.00 wib sdr. RUDI dan sdr. ANGGI mengajak saksi bertemu rekannya yaitu Anak di Desa Sungai Tebal kemudian menuju Desa Muara Siau kemudian saksi bersama sdr. RUDI, sdr. ANGGI dan sdr. PUTRA ALS DIKI mengambil 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ST 150- PICK UP warna HITAM dengan Nomor Polisi BH 8307 FQ, menggunakan obeng akan tetapi pada saat menuju ke tempat mobil tersebut saksi dan Anak masih menunggu di pinggir jalan kemudian yang menuju mobil terparkir adalah sdr. RUDI dan sdr. ANGGI kemudian sekira 10 (sepuluh) menit sdr. RUDI dan sdr. ANGGI belum juga selesai saksi menyusul mendekati mobil tersebut dan saat itu sdr. RUDI dan sdr. ANGGI masih berusaha mencongkel kunci pintu mobil tersebut



menggunakan obeng dan saat itu saksi disuruh untuk mengikat pintu rolling menggunakan kawat yang saksi dapatkan dari dekat pintu rolling tersebut saat itu pintu mobil belum juga berhasil terbuka saksi juga membantu sdr. RUDI dan sdr. ANGGI untuk membuka pintu mobil tersebut dengan cara menarik paksa handle kunci mobil sebelah kanan kemudian tidak lama dari pintu sebelah kiri sdr. RUDI dan sdr. ANGGI berhasil membuka pintu mobil tersebut kemudian sdr. ANGGI dan sdr. RUDI masuk kedalam mobil tersebut mencoba menghidupkan mobil dan membongkar kontak mobil setelah itu sdr. ANGGI turun dari mobil kemudian sdr. RUDI yang membawa mobil saksi dan sdr. ANGGI mendorong dari depan mobil tersebut mundur untuk menghidupkan mobil tersebut setelah itu mobil pun hidup dan dibawa oleh sdr. RUDI dan sdr. ANGGI menggunakan motor RX-KING juga pergi duluan saksi bersama Anak tertinggal saksi membawa motor beat dan dibelakang saksi adalah Anak setelah sampai di Desa Pulau Raman saksi melihat mobil yang dibawa sdr. RUDI yang kami ambil masuk kedalam semak-semak disebelah kiri kemudian saksi bersama Anak terus berjalan karena takut di kejar masa setelah sampai Desa Pulau Rengas saksi bersama Anak diberhentikan oleh warga yang sudah menunggu setelah itu saksi ditanya-tanya namun saksi hanya menjawab tidak tahu dan saksi bersama Anak dibawa dipinggir jalan dan kemudian tidak lama datang anggota polisi kemudian membawa saksi dan Anak kemudian tiba dikantor polisi di interogasi dan saksi pun mengakui perbuatan saksi tersebut

- Bahwa kami tidak ada hak untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ST 150- PICK UP warna HITAM dengan Nomor Polisi BH 8307 FQ tersebut

- Bahwa tujuan kami melakukan pencurian itu untuk menguasai agar 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ST 150- PICK UP warna HITAM dengan Nomor Polisi BH 8307 FQ tersebut menjadi milik kami dan akan kami jual yang uang hasil penjualan mobil tersebut saksi, Sdr.RUDI, dan sdr. ANGGI bagi untuk saksi gunakan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Anak telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Anak tanggal 12 Agustus 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak pernah di vonis hukuman 5 bulan penjara perkara bongkar pondok di daerah sungai tebal pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Bangko, kemudian Anak pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone Bersama dengan kawan Anak , namun Anak berhasil lari dan kawan Anak tertangkap.
- Bahwa barang yang saya curi bersama dengan sdr. ANGGI, sdr. SONETA Als NETA, dan sdr. RUDI tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH8307 FQ
- Bahwa Anak dan rekan Anak mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH8307 FQ tersebut Pada hari sabtu, 12 Agustus 2023 sekitar 02.00 wib di Dusun Ladang Panjang Desa Muara Siau Kec. Muara siau Kab. Merangin
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH8307 FQ yang saya dan sdr. ANGGI, sdr. SONETA Als NETA, dan sdr. RUDI telah ambil tersebut
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH8307 FQ tersebut bersama dengan sdr. ANGGI, sdr. SONETA Als NETA, dan sdr. RUDI
- Bahwa peran Anak yaitu mengawasi orang sekitar kalau ada yang melihat perbuatan kami, serta menunggu sepeda motor yang kami bawa, sementara kawan-kawan Anak yang lain yang mengambil mobil, dan yang memberitahu peran Anak pada saat pencurian tersebut adalah sdr. ANGGI
- Bahwa Anak sebelumnya tidak mengenal sdr. SONETA Als NETA dan RUDI, Anak baru mengetahui nama kedua orang tersebut Ketika di perjalanan, sedangkan saya sudah lama mengenal sdr. ANGGI pernah satu sel di tahanan Polsek lemah Masurai karena kasus mencuri, dan sama-sama tinggal di Dusun Sungai Tebal, dan Anak tidak memiliki hubungan saudara dengan sdr. ANGGI, dan baru mengenal sdr. ANGGI sekitar dua tahun
- Bahwa Anak alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH8307 FQ adalah 1 (satu) buah obeng untuk membongkar mobil sementara alat-alat lain berada di dalam tas ANGGI soket kunci palsu mobil carry

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko



- Bahwa Anak mengetahui jika 1 (Satu) obeng tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut karena sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH8307 FQ tepatnya Ketika Anak sdr. ANGGI, sdr. SONETA Als NETA, dan sdr. RUDI sampai di desa ladang Panjang, Kec. Muara Siau, dan kemudian setelah itu sdr. RUDI mengambil obeng tersebut dari dalam jok sepeda motor sdr. NETA, dan kemudian sdr. RUDI menyelipkan obeng tersebut dipinggannya, dan dari pemilik 1 (satu) buah obeng adalah sdr. SONETA Als NETA, sedangkan soket kunci palsu tersebut dibawa oleh sdr. ANGGI
- Bahwa Anak bersama dengan, sdr. ANGGI, sdr. SONETA Als NETA, dan sdr. RUDI sebelum melakukan pencurian tersebut berkumpul di rumah sdr. ANGGI yang berada di Sungai tebal, dan untuk keberangkatannya dari Sungai Tebal menuju ke tempat target yang akan diambil, saya, sdr. ANGGI, sdr. SONETA Als NETA, dan sdr. RUDI menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX KING warna hitam yang dikendarai oleh sdr. ANGGI bersama Anak yang Anak tidak ingat nomor polisinya, kemudian sdr. RUDI bersama dengan sdr. NETA mengendarai 1 (satu) unit honda beat warna hitam no.pol. B 4329 BWD
- Bahwa Anak hanya ditelpon oleh sdr. ANGGI sekira pukul 00.00 Wib pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sdr. ANGGI lalu mengajak Anak untuk datang kerumah yang berada di sungai tebal, yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Anak, sesampainya di rumah sdr. ANGGI sdr. ANGGI Anak melihat ada 2 (dua) orang lainnya yang tidak saya kenal, Anak kemudian dikenalkan oleh sdr. ANGGI jika 2 orang tersebut adalah temannya yaitu sdr. SONETA dan sdr. RUDI, setelah selesai berkenalan sdr. ANGGI lalu bertanya kepada Anak apakah Anak mau "MAU IKUT APO IDAK?" dan Anak jawab "NAK KEMANO?" dan sdr. ANGGI menjawab "NGAMBIL MOBIL", dan Anak jawab "IYO AKU IKUT" sekira beberapa menit di rumah sdr. ANGGI mengatakan "AYOKLAH LANGSUNG PEGI BAE, LAH MALAM" dan akhirnya Anak bersama dengan sdr. ANGGI, sdr. RUDI, dan sdr. SONETA
- Bahwa jika nanti berhasil mengambil mobil, maka pembagian keuntungan di bagi rata
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 Wib Anak medapat telpon dari sdr. ANGGI, dan sdr. ANGGI mengajak Anak untuk datang kerumahnya di Dusun Sungai Tebal Kec.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Masurai, sesampai di rumah sdr. ANGGI Anak diajak oleh sdr. ANGGI untuk mengambil atau mencuri mobil yang mana pada waktu itu Anak tidak mengetahui tempat serta mobil apa yang akan dicuri tersebut, dan saya hanya melihat jika di rumah sdr. ANGGI ada 2 (dua) orang yang tidak Anak kenal, dan sedang mengobrol dengan sdr. ANGGI dan setelah mengetahui jika akan mencuri mobil Anak hanya menunggu saja jam keberangkatan, sekira beberapa menit kemudian akhirnya Anak Bersama dengan sdr. RUDI, sdr. NETA dan sdr. ANGGI berangkat dari rumah sdr. ANGGI dan mengarah ke muara siau, dalam posisi sdr. NETA dan sdr. RUDI berada di depan sedangkan Anak yang berboncengan dengan sdr. ANGGI mengikuti dari belakang, karena belum mengetahui apa yang akan Anak lakukan pada saat melakukan pencurian tersebut Anak memutuskan untuk bertanya kepada sdr. ANGGI "AKU KEK MANO KAK?" dan dijawab oleh sdr. ANGGI "KAU NUNGGU BAE DIMOTOR, dan Anak juga ada menanyakan kepada sdr. ANGGI "SIAPO ORANG BEDUO DEPAN TU KAK?" dan dijawab oleh sdr. ANGGI "KAWAN AKU DARI SINGKUT" dan Anak juga tanyakan kepada sdr. ANGGI nama kedua orang tersebut dan sdr. ANGGI menjelaskan jika yang membawa sepeda motor adalah sdr. SONETA dan sdr. RUDI yang dibonceng dan membawa tas, yang mana tas tersebut adalah tas tempat alat yang akan digunakan untuk menghidupi mobil yang akan dicuri tersebut, kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian di wilayah kec. Muara Siau tiba-tiba sdr. SONETA memberhentikan sepeda motor di sebelah kiri jalan, dan setelah itu sdr. ANGGI juga memberhentikan sepeda motor yang dibawa di belakang sepeda motor sdr. SONETA tersebut. Setelah berhenti Anak melihat sdr. RUDI membuka jok motor yang dinaiki olehnya sebelumnya yaitu sepeda motor honda beat, dan melihat jika yang diambil oleh sdr. RUDI adalah obeng, dan karena sudah tahu apa tugas Anak maka Anak hanya menunggu di tepi jalan tersebut, sedangkan sdr. ANGGI dan sdr. RUDI lalu berjalan Kembali ke arah sebuah warung yang mana Anak lihat sebelumnya ada terparkir sebuah mobil carry di depan warung, akhirnya Anak dan sdr. SONETA berdiri di pinggir jalaan tempat motor terparkir sambil melihat keadaan sekitar, sekira beberapa menit kemudian Anak melihat sdr. RUDI keluar ke tepi jalan dari depan warung tempat mobil tersebut terparkir lalu melambaikan tangan kepada Anak dan sdr. SONETA, dan pada saat itu sdr. SONETA lalu menghampiri sdr. RUDI dan Anak masih menunggu di sepeda motor kami yang masih terparkir,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko



sekira 10 menit kemudian Anak melihat ada mobil yang berjalan mundur ke arah jalan aspal, setelah mobil tersebut mengarah ke bangko atau ke arah Anak, Anak melihat mobil tersebut berhasil dihidupkan, mobil tersebut lalu melaju ke arah bangko, dan Ketika melewati Anak, Anak melihat jika yang membawa mobil tersebut adalah sdr. RUDI, dan pencurian tersebut telah berhasil. dari belakang mobil sdr. ANGGI dan sdr. SONETA berjalan juga mendekati Anak, dan sdr. ANGGI langsung menaiki sepeda motornya dan Ketika Anak akan menaiki sepeda motornya, sdr. ANGGI langsung menggas motornya, dan waktu itu Anak lihat sdr. NETA belum pergi karena sedang memasukkan obeng Kembali ke dalam jok sepeda motornya, dan setelah itu sdr. NETA mengatakan kepada Anak "NAIK DENGAN ABANG BAE" dan saya jawab "IYO BANG" maka Anak menaiki sepeda motor yang dibawa oleh sdr. NETA. dan mengikuti sdr. RUDI yang membawa mobil, dan sdr ANGGI yang mengarah ke bangko, akan tetapi Anak dan sdr. NETA tidak melihat lagi sdr. RUDI maupun sdr. ANGGI. sekira 10 menit kemudian saya melihat ada keramaian di pinggir jalan sebelah kiri, dan Anak melihat ada mobil carry yang terperosok di sebelah kiri jalan, dan sdr. SONETA lalu memperlambat laju sepeda motornya dan pada saat berpapasan dengan mobil tersebut Anak mengetahui jika mobil carry tersebut adalah mobil yang telah dibawa oleh sdr. RUDI sebelumnya, kemudian Anak dan sdr. SONETA melanjutkan perjalanan ke arah bangko, sekira setengah jam di perjalanan Anak dan sdr. SONETA ada keramaian di Desa Pulau rengas, dan pada waktu itu saya melihat ada meja yang diletakkan di Tengah jalan tersebut, setelah itu sepeda motor yang dibawa oleh sdr. NETA diberhentikan oleh warga-warga yang berada di tempat tersebut, dan Anak hanya mengira jika keramaian tersebut karena ada kecelakaan akan tetapi setelah berhenti Anak dan sdr. NETA lalu diminta untuk turun dari sepeda motor oleh warga, dan setelah itu barulah Anak dan sdr. NETA mengetahui jika saya dan sdr. NETA diberhentikan karena telah mencuri 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH 8307 FQ, dan setelah itu Anak dan sdr. NETA lalu dibawa ke polres merangin

- Bahwa alasan Anak mau mengikuti ajakan dari sdr. ANGGI untuk mengambil mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH8307 FQ tersebut, dikarenakan Anak sedang butuh uang, untuk membeli jajanan dan membeli rokok, dan karena juga berdasarkan keterangan dari sdr. ANGGI jika hasil penjualan mobil yang berhasil dicuri



tersebut akan dibagi rata untuk kami berempat yaitu Anak, sdr. ANGGI, sdr. RUDI, dan sdr. SONETA

- Bahwa baik Anak maupun rekan Anak yang melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya pada saat atau sebelum mengambil mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH8307 FQ tersebut

- Bahwa pada saat sdr. SONETA, sdr. ANGGI, dan sdr. RUDI mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH8307 FQ tersebut Anak menunggu di tepi jalan sambil melihat-lihat keadaan sekitar, dan melihat apakah ada kendaraan yang mengarah ke tempat sdr. SONETA, sdr. ANGGI, dan sdr. RUDI, dan apabila ada orang yang akan mendekat maka Anak akan memberitahukan kepada ketiga orang tersebut.

- Bahwa Anak mengenal orang yang ditunjukkan kepada Anak, dan benar bahwa orang yang ditunjukkan kepada Anak ini adalah sdr. SONETA yang Anak kenal dari sdr. ANGGI, dan sdr. SONETA adalah orang yang juga ikut melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI/ST 150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 Wib Di Desa Ladang Panjang, Kec. Muara Siau, Kab. Merangin.

- Bahwa setelah Anak perhatikan secara teliti benar bahwa semua barang bukti tersebut adalah benar ada kaitannya dengan tindak pidana mengambil mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam no.pol. BH 8307 FQ yang Anak lakukan Bersama kawan-kawan Anak pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Ladang Panjang Desa Muara Siau Kec. Muara Siau kab. Merangin, yang mana mobil tersebut adalah mobil yang telah berhasil kami curi. Sedangkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Anak dan sdr. NETA pakai kabur setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, kemudian 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk PULL & BEAR; 1 (satu) Buah kaos Oblong lengan pendek warna MERAH Merk OSULOR adalah pakaian yang dipakai oleh sdr. NETA, sedangkan 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam adalah milik Anak sendiri. Sedangkan obeng tersebut adalah obeng yang dipakai untuk membongkar pintu mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100;
- 1 (satu) Set Switch kontak duplikat beserta 2 (dua) kunci duplikat ;
- 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol B 4329 BWD Nomor Rangka:MH1JM2115JK708482 Nomor Mesin:JM21E1698585 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor dengan No. Seri P171 Merek Beat Warna HITAM No.Pol B 4329 BWD No. Rangka:MH1JM2115JK708482 No. Mesin:JM21E1698585;
- 1 (satu) buah Celana jeans warna HITAM Merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna MERAH merk OSULOR;
- 1 (satu) buah Cardigan lengan panjang warna HITAM PUTIH;
- 1 (satu) buah obeng warna gagang MERAH, PUTIH, BIRU;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna hitam dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan No.Seri 1182 Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Anak ditelpon oleh sdr. ANGGI (DPO) dengan tujuan mengajak Anak untuk datang ke rumah sdr. ANGGI yang beralamat di Dusun Sungai Tebal, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, saat sampai di rumah sdr. ANGGI, Anak diajak oleh sdr. ANGGI untuk mengambil mobil milik orang lain bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang pada saat itu belum Anak kenal yaitu Saksi M. SONETA dan Sdr. RUDI (DPO) dan hasil dari mengambil mobil akan dibagi sama rata, beberapa menit kemudian Anak berboncengan dengan sdr. ANGGI, sementara Saksi M. SONETA berboncengan dengan sdr. RUDI berangkat menuju Muara Siau, pada saat dalam perjalanan Anak bertanya kepada sdr. ANGGI dengan mengatakan "AKU KEK MANO KAK?" dijawab oleh sdr. ANGGI "KAU NUNGGU BAE DIMOTOR, SAMBIL KAU NENGOK-NENGOK ORANG, KALO ADO ORANG PANGGIL BAE AKU, BIARLAH AKU DENGAN RUDI BAE YANG NGAMBEK MOBILNYO", setelah sampai di Kecamatan Muara

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siau Anak melihat sdr. RUDI mengambil 1 (satu) buah obeng warna gagang Merah, Putih, Biru yang berada di dalam jok 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD yang digunakan untuk merusak pintu mobil agar bisa masuk ke dalam mobil tersebut, karena Anak sudah mengetahui tugasnya yaitu mengawasi dari tepi jalan, kemudian sdr. ANGGI dan sdr. RUDI langsung berjalan ke arah 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100 yang sedang terparkir di depan sebuah warung milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA yang beralamat di RT.001 Dusun Ladang Panjang, Desa Muara Siau, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, saat Anak dan Saksi M.SONETA sedang berdiri di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Anak melihat sdr. RUDI melambaikan tangan kepada Anak dan Saksi M.SONETA, setelah itu Saksi M.SONETA menghampiri sdr. RUDI sementara Anak masih mengawasi keadaan dipinggir jalan, selanjutnya Anak melihat 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100 bergerak menuju ke arah Anak dan Saksi M.SONETA dan sdr. ANGGI berjalan mendekati Anak, setelah Saksi M.SONETA memasukkan 1 (satu) buah obeng warna gagang Merah, Putih, Biru ke dalam jok 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD, Nomor Rangka: MH1JM2115JK708482, Nomor Mesin: JM21E1698585, selanjutnya Anak PUTRA berboncengan dengan Saksi M.SONETA yang mengendarai 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD, saat akan mengikuti sdr. RUDI yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ yang telah berhasil diambil di depan warung milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA tersebut Anak dan Saksi M.SONETA tidak melihat lagi sdr. RUDI maupun sdr. ANGGI, pada saat dalam perjalanan Anak melihat ada keramaian di pinggir jalan, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ yang terperosok di sebelah kiri jalan, setelah itu Anak dan Saksi M.SONETA melanjutkan perjalanan menuju ke arah bangko, kemudian Anak dan Saksi M.SONETA melihat keramaian di Desa Pulau Rengas dan terdapat meja yang diletakkan di tengah jalan, setelah itu 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko



yang dikendarai oleh Saksi M.SONETA dan berboncengan dengan Anak diberhentikan oleh warga setempat karena telah mencuri 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ, kemudian Anak dan Saksi M.SONETA dibawa menuju polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
3. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
5. **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Anak yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut



maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan *Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 sebagaimana dikutip dalam buku "*Hukum Pidana Indonesia*" karangan Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. menyebutkan bahwa definisi mengambil adalah perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskannya kembali benda itu karena ketahuan orang lain, dengan demikian intinya barang tersebut sudah berpindah tempat. Lebih lanjut menurut S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP*" menerangkan yang dimaksud dengan 'mengambil' ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. Sedangkan yang dimaksud dengan 'memiliki' ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan yang semua keterangan para saksi telah dibenarkan oleh terdakwa, serta alat bukti keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, surat, serta barang bukti telah diperoleh suatu kejadian bahwa saat sampai di Kecamatan Muara Siau Anak melihat sdr. RUDI mengambil 1 (satu) buah obeng warna gagang Merah, Putih, Biru yang berada di dalam jok 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD yang digunakan untuk merusak pintu mobil agar bisa masuk ke dalam mobil tersebut, karena Anak sudah mengetahui tugasnya yaitu mengawasi dari tepi jalan, kemudian sdr. ANGGI dan sdr. RUDI langsung berjalan ke arah 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100 yang sedang terparkir di depan sebuah warung milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA yang beralamat di RT.001 Dusun Ladang Panjang, Desa Muara Siau, Kecamatan



Muara Siau, Kabupaten Merangin, saat Anak dan Saksi M.SONETA sedang berdiri di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Anak melihat sdr. RUDI melambaikan tangan kepada Anak dan Saksi M.SONETA, setelah itu Saksi M.SONETA menghampiri sdr. RUDI sementara Anak masih mengawasi keadaan dipinggri jalan, selanjutnya Anak melihat 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100 bergerak menuju ke arah Anak dan Saksi M.SONETA dan sdr. ANGGI berjalan mendekati Anak, setelah Saksi M.SONETA memasukkan 1 (satu) buah obeng warna gagang Merah, Putih, Biru ke dalam jok 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD, Nomor Rangka: MH1JM2115JK708482, Nomor Mesin: JM21E1698585, selanjutnya Anak berboncengan dengan Saksi M.SONETA yang mengendarai 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD, saat akan mengikuti sdr. RUDI yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ yang telah berhasil diambil di depan warung milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA tersebut Anak dan Saksi M.SONETA tidak melihat lagi sdr. RUDI maupun sdr. ANGGI, pada saat dalam perjalanan Anak melihat ada keramaian di pinggir jalan, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ yang terperosok di sebelah kiri jalan, setelah itu Anak dan Saksi M.SONETA melanjutkan perjalanan menuju ke arah bangko, kemudian Anak dan Saksi M.SONETA melihat keramaian di Desa Pulau Rengas dan terdapat meja yang diletakkan di tengah jalan, setelah itu 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD yang dikendarai oleh Saksi M.SONETA dan berboncengan dengan Anak diberhentikan oleh warga setempat karena telah mencuri 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ, kemudian Anak dan Saksi M.SONETA dibawa menuju polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut *Wirjono Prodjodikoro* sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko



adalah dari *Noyon Lengemeyer* menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut *Van Bemellen* menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 2008, halaman 17).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta di dukung dengan adanya bukti dan pengakuan Anak bersama-sama dengan Saksi M. SONETA alias NETA Bin HASBULLAH (dalam berkas perkara terpisah), sdr. ANGGI (DPO) dan Sdr. RUDI (DPO) bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan warung milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA yang beralamat di RT.001 Dusun Ladang Panjang, Desa Muara Siau, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin telah mengambil barang milik Saksi NUH Bin ZULKARYA berupa : 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ, No.Rangka: MHYESL415HJ808462, No.Mesin:G15AID1099100 Tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi M. SONETA alias NETA Bin HASBULLAH (dalam berkas perkara terpisah), sdr. ANGGI (DPO) dan Sdr. RUDI (DPO) yang telah mengambil barang milik orang lain pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan warung milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA yang beralamat di RT.001 Dusun Ladang Panjang, Desa Muara Siau, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Anak bersama-sama dengan Saksi M. SONETA alias NETA Bin HASBULLAH (dalam berkas perkara terpisah), sdr. ANGGI (DPO) dan Sdr. RUDI (DPO) Telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ, No.Rangka: MHYESL415HJ808462, No.Mesin:G15AID1099100 yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat sub alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Anak ditelpon oleh sdr. ANGGI (DPO) dengan tujuan mengajak Anak untuk datang ke rumah sdr. ANGGI yang beralamat di Dusun Sungai Tebal, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, saat sampai dirumah sdr. ANGGI, Anak diajak oleh sdr. ANGGI untuk mengambil mobil milik orang lain bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang pada saat itu belum Anak kenal yaitu Saksi M. SONETA dan Sdr. RUDI (DPO) dan hasil dari mengambil mobil akan dibagi sama rata, beberapa menit kemudian Anak berboncengan dengan sdr. ANGGI, sementara Saksi M. SONETA berboncengan dengan sdr. RUDI berangkat menuju Muara Siau, pada saat dalam perjalanan Anak bertanya kepada sdr. ANGGI dengan mengatakan "AKU KEK MANO KAK?" dijawab oleh sdr. ANGGI "KAU NUNGGU BAE DIMOTOR, SAMBIL KAU NENGOK-NENGOK ORANG, KALO ADO ORANG PANGGIL BAE AKU, BIARLAH AKU DENGAN RUDI BAE YANG NGAMBEK MOBILNYO", setelah sampai di Kecamatan Muara Siau Anak melihat sdr. RUDI mengambil 1 (satu) buah obeng warna gagang Merah, Putih, Biru yang berada di dalam jok 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD yang digunakan untuk merusak pintu mobil agar bisa masuk ke dalam mobil tersebut, karena Anak sudah mengetahui tugasnya yaitu mengawasi dari tepi jalan, kemudian sdr. ANGGI dan sdr. RUDI langsung berjalan ke arah 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100 yang sedang terparkir di depan sebuah warung

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA yang beralamat di RT.001 Dusun Ladang Panjang, Desa Muara Siau, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, saat Anak dan Saksi M.SONETA sedang berdiri di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Anak melihat sdr. RUDI melambaikan tangan kepada Anak dan Saksi M.SONETA, setelah itu Saksi M.SONETA menghampiri sdr. RUDI sementara Anak masih mengawasi keadaan dipinggri jalan, selanjutnya Anak melihat 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100 bergerak menuju ke arah Anak dan Saksi M.SONETA dan sdr. ANGGI berjalan mendekati Anak, setelah Saksi M.SONETA memasukkan 1 (satu) buah obeng warna gagang Merah, Putih, Biru ke dalam jok 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD, Nomor Rangka: MH1JM2115JK708482, Nomor Mesin: JM21E1698585, selanjutnya Anak berboncengan dengan Saksi M.SONETA yang mengendarai 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol. B 4329 BWD, saat akan mengikuti sdr. RUDI yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ yang telah berhasil diambil di depan warung milik Saksi MARIAH Binti ZAKARIA tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Set Switch kontak duplikat beserta 2 (dua) kunci duplikat .

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana jeans warna HITAM Merk PULL & BEAR.
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna MERAH merk OSULOR.
- 1 (satu) buah Cardigan lengan panjang warna HITAM PUTIH.
- 1 (satu) buah obeng warna gagang MERAH, PUTIH, BIRU.

Menimbang, bahwa barang barang tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol B 4329 BWD Nomor Rangka:MH1JM2115JK708482 Nomor Mesin:JM21E1698585
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor dengan No. Seri P171 Merek Beat Warna HITAM No.Pol B 4329 BWD No. Rangka:MH1JM2115JK708482 No. Mesin:JM21E1698585.

Menimbang, bahwa alat dan benda tersebut diatas adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna hitam dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan No.Seri 1182 Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi M Nuh maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi M Nuh.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pernah dihukum.
- Anak telah berulang kali melakukan tindak pidana.
- Anak tidak pernah jera.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak merupakan seorang Anak yang masih dibawah umur.
- Anak menyesali perbuatannya.
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Switch kontak duplikat beserta 2 (dua) kunci duplikat .
 - 1 (satu) buah Celana jeans warna HITAM Merk PULL & BEAR.
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna MERAH merk OSULOR.
 - 1 (satu) buah Cardigan lengan panjang warna HITAM PUTIH.
 - 1 (satu) buah obeng warna gagang MERAH, PUTIH, BIRU.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Motor Beat Warna HITAM No.Pol B 4329 BWD Nomor Rangka:MH1JM2115JK708482 Nomor Mesin:JM21E1698585
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor dengan No. Seri P171 Merek Beat Warna HITAM No.Pol B 4329 BWD No. Rangka:MH1JM2115JK708482 No. Mesin:JM21E1698585.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna hitam dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan No.Seri 1182 Merk SUZUKI/ST150-PICK UP warna HITAM dengan No.Pol BH 8307 FQ dan No.Rangka : MHYESL415HJ808462 No.Mesin : G15AID1099100.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. NUH Bin ZULKARYA.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, oleh Amir El Hafidh, S.H sebagai Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bangko, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendri Dunand, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa dihadiri orangtua / wali / orangtua asuh Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Hendri Dunand, S.H.

Amir El Hafidh, S.H.